

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Bagindo Aziz Chan No. 8 Padang, Telp. (0751) 21554/21825

Website : <http://www.disdik.padang.go.id/dapo.disdik.padang.go.id>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan pada kita semua, sehingga implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Padang yang diawali pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat diselenggarakan dengan lancar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 58 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, presiden selaku kepala pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Untuk menjalankan amanat tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP, sehingga dengan penerapan SPIP diharapkan instansi pemerintah dalam mewujudkan tujuan organisasi dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset diselenggarakan secara baik dan patuh pada peraturan perundangan.

Dengan telah diawalinya implementasi SPIP menunjukkan bahwa Walikota Kota Padang memiliki komitmen tinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Padang yang telah dilaksanakan selama ini telah berhasil meningkatkan derajat Pendidikan masyarakat, walaupun masih ditemui masalah dalam bidang Pendidikan yang harus ditanggulangi dengan berbagai upaya. Implementasi SPIP sepenuhnya dibimbing oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Intern merupakan "*daftar*" pengendalian dan

menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam RTP tersebut. Daftar pengendalian dalam RTP didasarkan pada hasil penilaian risiko terhadap proses bisnis utama dan kegiatan - kegiatan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. RTP harus diimplementasikan (*action*), dimonitor dan dievaluasi, dan bila perlu dilakukan perbaikan (*repair and improvement*) secara terus menerus (*never ending process*) agar lebih efektif dan efisien sebagai alat pengendalian kegiatan dalam mencapai tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kami sadari sepenuhnya bahwa RTP ini masih jauh dari sempurna, perlu banyak perbaikan dan penyesuaian dengan kondisi dan lingkungan organisasi. Diharapkan RTP mampu menjadi bagian yang signifikan dari implementasi SPIP. Akhirnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam awal implementasi SPIP dan penyusunan RTP ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Padang, 20 September 2021
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala



Habibul Fuadi, S.Pd., M.Si.
NIP. 196909211995031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewajiban bagi Instansi Pemerintah/Pengguna Anggaran untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern dijabarkan secara panjang lebar dan komprehensif, bukan hanya mencakup aspek penyelenggaraan keuangan, namun mempunyai makna yang lebih luas yaitu mencakup pula aspek kinerja operasional/tupoksi dan kewenangan organisasi.

Kelemahan dalam pengendalian intern menjadi penyebab utama timbulnya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pengendalian intern sebelum adanya SPIP masih berfokus pada *hard control* yaitu berupa tersedianya pedoman, juklak/juknis atau SOP. Sedangkan dalam kenyataannya, berbagai permasalahan yang terjadi disebabkan justru oleh perilaku, integritas atau etos kerja yang buruk oknum/pejabat/personil yang ada didalam instansi pemerintah/organisasi. Dibanding dengan sistem pengendalian intern sebelumnya, SPIP memberikan perhatian yang signifikan terhadap penguatan lingkungan internal organisasi dan kualitas manusianya sebagai pelaku sistem pengendalian intern dalam instansi pemerintah. Penilaian risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi juga menjadi fokus utama sebagai bagian dari pengendalian intern. Oleh karena itu, implementasi SPIP di lingkungan instansi pemerintah menjadi hal yang strategis.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);

7. Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 11)
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan *output* dan kelanjutan dari kegiatan *piloting* implementasi SPIP yang diselenggarakan sebelumnya, dengan tujuan sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan pengendalian terhadap seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga diharapkan :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran sebagai bagian dari visi dan misi dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat diwujudkan secara efisien dan efektif,
2. Pengelolaan keuangan dapat diselenggarakan secara handal,
3. Pengelolaan asset tetap dan persediaan dapat diselenggarakan secara handal pula,
4. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup SPIP mencakup semua unsur dan subunsur yang mempengaruhi efektivitas suatu pengendalian intern, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian.

Lingkungan pengendalian adalah lingkungan dimana pengendalian tersebut berada, yaitu meliputi antara lain : seluruh personil baik atasan maupun bawahan, integritas, nilai etika dan kompetensi personil, manajerial, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, pengawasan oleh aparat pengawasan internal, dan hubungan antar instansi.

2. Penilaian Risiko.

Berbagai risiko organisasi dapat menghambat dan bahkan menggagalkan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, risiko perlu diidentifikasi dan dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

3. Kegiatan Pengendalian.

Kegiatan pengendalian mempunyai makna luas, yaitu segala upaya yang dilakukan organisasi dalam rangka mengendalikan segala aktivitasnya agar tujuan dalam arti sempit dan luas (demensi waktu dan operasional) dapat terwujud secara efektif dan efisien. Segala upaya sebagai manifestasi dari pengendalian intern tersebut didesain/dibangun berdasarkan penilain risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi.

Informasi dan komunikasi antar personil baik atasan dengan bawahan, maupun dengan instansi lain serta *stakeholders* merupakan urat nadi dalam organisasi. Efektivitas pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi dan komunikasi.

5. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan bukan hanya dilakukan terhadap aspek operasional dan keuangan saja, namun pemantauan juga dilakukan terhadap efektivitas dan kualitas pengendalian internnya. Pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan oleh atasan dan para personil organisasi. Efektivitas pengendalian intern perlu juga dievaluasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun pihak eksternal.

BAB II

SEKILAS TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2.1 Pengertian SPIP

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 58 ayat (2) diamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kemudian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05 – 282 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem Pengendalian Intern dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus (*never ending process*) oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

2.2 Tujuan SPIP

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalanpelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 Unsur-Unsur dalam SPIP

Seperti telah disebutkan pada butir I.4 ruang lingkup bahwa suatu pengendalian intern dipengaruhi oleh berbagai faktor atau unsur. Hal tersebut dalam SPIP diakomodir sehingga menjadi bagian atau unsur yang membentuk SPIP, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- penegakan integritas dan nilai etika;
- komitmen terhadap kompetensi;
- kepemimpinan yang kondusif;
- pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang mencakup identifikasi risiko dan analisis risiko, baik risiko yang menghambat pencapaian tujuan instansi maupun risiko yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian atau pengendalian intern sekurang-kurangnya terhadap kegiatan pokok/tupoksi dan kewenangan instansi. Pengendalian intern harus terkait dengan proses penilaian risiko dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pengendalian intern tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi bukan hanya dalam lingkup internal, namun juga dengan para *stakeholders*.

5. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan berupa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya oleh pihak eksternal.

2.4 Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala satuan perangkat daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara optimal. Untuk meyakini keadaan sistem pengendalian intern

yang ada, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun mulai dari indentifikasi tujuan/sasaran sampai pemantauan penyelenggaraan pengendalian serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

3.1 Tujuan Umum

PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian merupakan pondasi bagi seluruh unsur lain dalam SPIP. Lingkungan pengendalian mencakup para personil/orang-orang dalam organisasi yaitu meliputi filosofi, gaya dan perilaku, kompetensi, nilai etika, integritas dan moral. Bila lingkungan pengendalian tidak kuat, maka SPIP tidak akan efektif. Yang dimaksud dengan lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dan dibangun dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pembangunan lingkungan pengendalian secara umum bertujuan untuk menciptakan atmosfer atau suasana kerja kondusif yang membentuk pengendalian intern yang efektif.

Lingkungan pengendalian pada dinas Pendidikan akan efektif bila seluruh personil mempunyai kompetensi sesuai kebutuhannya, memahami tanggung jawabnya, batasan kewenangan, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan seharusnya. Seluruh personil harus berkomitmen untuk mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi, berikut standar etika dan perilaku.

3.2 Tujuan Khusus

Peningkatan kualitas\lingkungan pengendalian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang secara khusus diarahkan pada delapan sub unsur lingkungan pengendalian sebagaimana diatur dalam SPIP yaitu :

1. Menegakan integritas, nilai etika dan budaya kerja,
2. Membangun komitmen terhadap kompetensi SDM,
3. Membangun kepemimpinan yang kondusif,
4. Membangun struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat,
6. Pengelolaan SDM yang berkualitas,
7. Memanfaatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah secara lebih intensif,
8. Menjalin sinergi yang baik dengan instansi terkait

3.3 Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Pengegakan nilai integritas dan etika	Tidak Memadai
2	Kemitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang kondusif	Cukup Memadai
4	Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Cukup Memadai
5	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat	Cukup Memadai
6	Kebijakan pengembangan SDM	Kurang Memadai
7	Pengawasan intenal yang efektif	Cukup Memadai
8	Hubungan kerja yang sama yang baik dengan isntasi terkait	Cukup Memadai

3.4 Rencana Perbaikan

Lingkungan pengendalian merupakan unsur pengendalian yang bersifat “*soft control*”. Cara yang dianggap sesuai untuk mengetahui/mengevaluasi kualitas lingkungan pengendalian yaitu didasarkan pada pendapat dan persepsi para personil yang ada dalam organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap lingkungan pengendalian (*control environment evaluation/ CEE*) yang dilakukan pada kegiatan piloting tahap 2 implementasi SPIP yaitu melalui kuesioner kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan para personil yang mewakili seluruh bidang dan sekretariat, diperoleh

informasi sebagai berikut :

a. Penegakan Integritas Dan Nilai Etika

- Kode Etik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Padang masih berupa kode etik profesi, sedangkan kode etik bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang belum dituangkan secara tertulis dalam Perwako.

b. Komitmen Terhadap Kompetensi

- Strategi dan Perencanaan Kompetensi Pegawai belum dikomunikasikan secara memadai;
- Kompetensi SDM belum dipantau secara efektif untuk menyusun Strategi Perencanaan Pelatihan meliputi pelatihan lintas bagian;
- Pelatihan yang memadai juga belum dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting;

c. Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan

Sumber Daya Manusia

- Belum tersedia program pendidikan tambahan di organisasi.

BAB IV
PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

4.1. Pengendalian Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)

Tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tergambar melalui Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan “Terwujudnya Pendidikan yng Unggul, Berdaya Saing, Kreatif dan Beriman” Visi ini diwujudkan dengan misi, yakni.

1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Mewujudkan terselenggaranya proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan berakhlak mulia.

4.2. Identifikasi Resiko dan Rencana Pengendalian

Dari hasil penilaian risiko yang dapat menjadi kendala pencapaian tujuan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa risiko, namun yang menjadi risiko utama atau risiko kunci yaitu sebagai berikut :

Risiko - 1 : Apabila juknis pelaksanaan terlambat dikeluarkan/disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka terlambat pula penyelesaian pembangunan USB, RKB atau Rehabilitasi.

Pengendalian yang sudah ada yaitu :

- Menyiapkan dokumen lelang/ tender pelaksanaan pengadaan sesuai aturan.

Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan yaitu

- Pepnerbitan juklak dan juknis pelaksanaan pembangunan diawal Tahun Anggaran

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung efektivitas pengendalian

berupa koordinasi setiap minggu dengan pihak pengambil kebijakan.

Pemantauan

Dari hasil pemantauan melalui laporan bulanan menunjukkan bahwa pengendalian yang ada sudah efektif, namun masih perlu dilakukan pengendalian tambahan berupa :

- Meningkatkan kerja sama lintas sektor (advokasi)

Risiko - 2 : Terjadi pemutusan aliran listrik secara bergilir pada di sekolah pelaksana menyebabkan terganggunya peroses penerinyaan PSB Online .

Kegiatan Pengendalian terpasang yaitu :

- UPS dengan kapasitas penyimpanan arus tendah
- Mengajukan permohonan ke pihak PLN agar listrik tidak dimatikan pada siang hari.

Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan yaitu

- Pengadaan ganset
- Pengadaan laptop minimal 3 buah persekolah lengkap dengan paket internet

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung efektifitas pengendalian berupa permohonan kepada pihak PLN.

Pemantauan

Dari hasil pemantauan melalui laporan bulanan menunjukkan bahwa pengendalian yang ada sudah efektif, namun masih perlu dilakukan pengendalian tambahan berupa :

- Penambahan biaya untuk pengadaan/perawatan Ganset di sekolah
- Pengadaan laptop sekolah.

Risiko - 3 : Pemotongan anggaran, mengakibatkan pengurangan jumlah guru peserta yang bisa ikut bimtek .

Kegiatan Pengendalian terpasang yaitu :

- Menseleksi guru dan menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan sebanyak operator sekolah yang harus latih dan merangkingnya.
- Bilah terjadi pemotongan anggaran oleh pihak yang punya otoritas keuangan, mengurangi jumlah peserta yang dipanggil diklat sesuai rangking nilai hasil sesleksi.

Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan yaitu

-

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung efektifitas pengendalian berupa laporang tentang pentingnya kebutuhan pelatihan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah..

Pemantauan

Dari hasil pemantauan melalui laporan bulanan menunjukkan bahwa pengendalian yang ada sudah efektif, namun masih perlu dilakukan pengendalian tambahan berupa :

- Selalu berkoordinasi dengan semua pihak terkait.

Risiko - 4 : Barang/aset tidak teridentifikasi, akan mudah kehilangan barang.

Pengendalian yang sudah ada yaitu :

- Melakukan inventarisasai barang di semua instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan yaitu:

- Melaksanakan diklat tenaga tenaga inventaris barang

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung efektivitas pengendalian berupa koordinasi setiap minggu dengan pihak pengambil kebijakan.

Pemantauan

Dari hasil pemantauan melalui laporan bulanan menunjukkan bahwa pengendalian yang

ada sudah efektif, namun masih perlu dilakukan pengendalian tambahan berupa :

- Meningkatkan kerja sama terutama dengan pihak sekolah sebagai tempat aset dinas pendidikan dan kebudayaan terbesar.

Penutup

Demikian dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang disusun, selanjutnya pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

